

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasannya di atas dapat disimpulkan bahwa : pelaksanaan pemberian belis pada masyarakat adat Desa Bidara merupakan suatu pemenuhan syarat dalam perkawinan adat. Pemberian belis dilaksanakan dengan jumlah belis yang berdasarkan pada :

1. Status sosial, yakni : suku bangsawan “ *ata kebele*” dan suku biasa “ *ata ribu*”. Jika perempuan yang berasal dari suku bangsawan maka belisnya bisa lebih dari yang seharusnya. Sedangkan perempuan yang berasal dari suku yang biasa saja maka belisnya sesuai dengan status sosialnya.
2. jenis perkawinan, yakni :
 1. kawin lari “*plaeka*”, pemberian belisnya bisa ditagi dari pihak perempuan dan harus dibayar memang dan bisa juga secara utang.
 2. perkawinan dengan cara masuk minta “ *daha gete*”, perkawinan dengan cara ini biasanya belis langsung dibawah memang oleh keluarga laki-laki dan ritual adat dianggap telah selesai.

5.2. Saran

Pelaksanaan pemberian “belis” pada masyarakat adat desa Bidara harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang seharusnya. Pemberian belis tidak boleh melampaui nilai dari adanya belis tersebut dan dikembalikan pada spirit dasarnya sebagai syarat dalam perkawinan adat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Asif Sardari. 2018. “*Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot Di Flores Timur Perspektif Hukum Islam*”, Al-Qadua
- Djojoseuroto Kinayati dan M.L.A Sumayati, 2004, *Prinsip-Prinsip Penelitian Bahasa Dan Sastra*, Bandung, Yayasan Nuansa Cendekia, Hlm.
- Edy Suardono, 1994, *Teori Peran, (Konsep, Derivasi Dan Implikasinya)*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama,
- H. Mahmud Yunus, 1968, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Al-Hidayah,
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju
- Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta.
- Pia Haryati Musbahar. 2019. “*Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis*”, Himatina, Nomor 1
- R. Soetojo, (tth), *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia, No, 1, 1974, *Perkawinan*, YPAN.
- W.J.S. Poerwadarminto, 1984, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Wirjono Projdjodikoro, 1960, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, kualitatif*, Alfabeta, Cet-3, Bandung.
- Soerjono Wignjodipoere, 1988, *Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta
- Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia*, Jakarta, UNDP Regional Center In Bangkok.

St. Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Jakarta, Rajawali Pers.

WAWANCARA

Ishak Iskandar, *Wawancara*, pada tanggal 06 Agustus 2021

Wilhelmus Ara Otu, *Wawancara*, pada tanggal 06 Agustus 2021

Jhoni Kia Igo, *Wawancara*, pada tanggal 06 Agustus 2021

Martinus Prawin, *Wawancara*, pada tanggal 06 Agustus 2021

Polus Benhi, *Wawancara*, pada tanggal 06 Agustus 2021

INTERNET

Lady Muda, *Adat Perkawinan Masyarakat Lamaholot*, No. 20.37, 04 November 2009

Diakses melalui: <http://lewotana21n.blogspot.com>, 05 Mei 2021, pk.21.08 wita

Mahar Kawin Yang Membebani Keluarga, 10 Desember 2010,

Diakses melalui: <http://lipsuskompas.com/jejakperadapanntt/> 05 mei 2021

Menginalisasi Prempuan Dalam Perkawinan Lamaholot, 2011, Diakses Melalui: <http://kabarindonesia.com> 05 Mei 2021, pk. 10.35 wita

Tujuan Hukum Meneurut Para Ahli, No.02, 2015.

Diakses melalui: <http://www.seputarpengetahuan.co.id>. 16 Mei 2021, pk. 22.04 wita

Diakses melalui: <http://materiips.com/pengertian-antropologi-sosial>, 17 Desember 2021, pk.00.29 wita

Contoh Asumsi Dalam Kehidupan Masyarakat

Diakses melalui: <https://dosensosiologi.com/contoh-asumsi> 17 Desember 2021, pk. 02.09 wita